

**ANALISIS KEABSAHAN PERJANJIAN KERJA SECARA LISAN TERHADAP
TENAGA KERJA *FREELANCE* PADA BISNIS *CATERING***



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Diajukan Oleh:

NANDA EKA PRASETYA

21071010149

Kepada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

MARET

2025

**ANALISIS KEABSAHAN PERJANJIAN KERJA SECARA LISAN TERHADAP
TENAGA KERJA *FREELANCE* PADA BISNIS *CATERING***



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan Oleh:

NANDA EKA PRASETYA

21071010149

Kepada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

MARET

2025

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS KEABSAHAN PERJANJIAN KERJA SECARA LISAN TERHADAP
TENAGA KERJA *FREELANCE* PADA BISNIS *CATERING***

Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025

Penulis,



Nanda Eka Prasetya
NPM. 21071010149

Menyetujui,
Dosen Pembimbing,



Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NIP. 19930820 202406 1 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum



Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI SKRIPSI


**ANALISIS KEABSAHAN PERJANJIAN KERJA SECARA LISAN TERHADAP
TENAGA KERJA *FREELANCE* PADA BISNIS *CATERING***

Penulis,

Nanda Eka Prasetya
NPM. 21071010149

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025

Pembimbing,


Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NIP. 19930820 202406 1 001

Dewan Penguji:
Ketua,


Wiwin Yulianingsih, S. H., M. Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001

Anggota I



Dessy Maevangsari, S.H., LL.M.
NIP. 19911229 202406 2 002

Anggota II


Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NIP. 19930820 202406 1 001


Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS KEABSAHAN PERJANJIAN KERJA SECARA LISAN TERHADAP
TENAGA KERJA *FREELANCE* PADA BISNIS *CATERING***

Penulis,

Nanda Eka Prasetya
NPM. 21071010149

Skrripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025

Pembimbing,


Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NIP. 19930820 202406 1 001

Dewan Penguji:
Ketua,


Wiwin Yulianingsih, S. H., M. Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001

Anggota I



Dessy Maevangsari, S.H., LL.M.
NIP. 19911229 202406 2 002

Anggota II


Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NIP. 19930820 202406 1 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Eka Prasetya
NPM : 21071010149
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 5 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan



Nanda Eka Prasetya

21071010149

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, berkat, dan anugerah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **ANALISIS KEABSAHAN PERJANJIAN KERJA SECARA LISAN TERHADAP TENAGA KERJA *FREELANCE* PADA BISNIS *CATERING*.**

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan gelar Sarjana Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Selesainya penulisan Skripsi tidak lepas dari adanya arahan dan bimbingan Bapak Arief Rachman Hakim, S.H., M.H. yang dengan segala perhatian, bimbingan, dan arahan yang sangat bermanfaat serta rela meluangkan waktunya untuk Penulis. Terima kasih yang tak terhingga Penulis sampaikan.

Melalui kesempatan ini, Penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, M.MT, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Dr. Dra. Ertien Rining N., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Adhitya Widya K., S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Bapak Arief Rachman Hakim, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis yang selalu sabar dalam membimbing Penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama Penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
9. Bapak dan Ibu Tim Penguji Seminar Ujian Skripsi yang telah memberikan saran, kritik, dan menguji Penulis melalui evaluasi membangun yang diberikan.
10. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan bantuan dalam kemudahan pengurusan administrasi Penulis.
11. Bapak dan Ibu Pembina serta rekan-rekan tim Magang Humas Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah kebersamai Penulis dalam mengembangkan *softskills* dan keterampilan

12. Penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
13. Terima kasih untuk panutanku, Ayahanda Slamet Budiono. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik Penulis, memotivasi, mengarahkan, dan memberikan dukungan hingga Penulis mampu menyelesaikan studinya sampai Sarjana.
14. Terima kasih untuk pintu surgaku, Ibunda Dwi Yulistiyani. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi Penulis. Beliau juga tidak sempat merasakan pendidikan sampai di bangku perkuliahan, namun semangat dan rasa kasih sayang serta sujudnya selalu menjadi doa untuk kesuksesan anak-anaknya.
15. Saudara kandung saya, Nandi Dwi Febrianto yang telah memotivasi saya untuk tetap semangat untuk berkuliah. Terima kasih sudah menjadi adik yang kuat dan sabar, tetap berjuang demi masa depan keluarga.
16. Kakak tingkat Penulis, Dhea Veranica Isabella, S.H. yang senantiasa membantu dan mendukung Penulis dalam melaksanakan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
17. Teman seperjuangan Penulis. Rizal Firmansyah, Khomarudin Gilang, Rizky Ardian Pratama, Leonardo Benito Maspaitella, Andi Prastiawan, Shera Tri Ambarini, dan Dewi Rahmawati Nasution. Terima kasih atas segala bentuk dukungan, kebersamaan, canda, tawa, dan tangis air mata yang telah kita lalui bersama dalam menempuh pendidikan di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

18. Teman seperjuangan dan seperantauan Penulis. Pandawa lima kos cheris yang telah kebersamai Penulis selama Penulis menyelesaikan Skripsi.
19. Nanda Eka Prasetya, diri sendiri. Terima kasih sudah mampu berjuang sampai di tahap ini. Terima kasih karena sudah selalu kuat dalam menghadapi situasi apapun, tetap semangat dan tidak pernah putus asa.

Penulis menyadari bahwa dengan segala keterbatasan yang dimiliki Penulis, sehingga masih terdapat banyak kekurangan pada Skripsi ini. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun diharapkan agar Skripsi ini menjadi lebih baik sehingga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak

Surabaya, Februari 2025

Penulis

INTISARI

Nama : Nanda Eka Prasetya
NPM : 21071010149
Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 25 Juli 2003
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

“ANALISIS KEABSAHAN PERJANJIAN KERJA SECARA LISAN TERHADAP TENAGA KERJA *FREELANCE* PADA BISNIS *CATERING*”

Abstrak: Penelitian ini membahas mengenai keabsahan perjanjian kerja secara lisan yang diterapkan terhadap tenaga kerja *freelance* dalam bisnis *catering* atau dikenal sebagai pramusaji *freelance*. Pramusaji *freelance* dalam praktiknya dipekerjakan tanpa adanya perjanjian kerja tertulis sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum mengenai hak dan kewajiban para pihaknya. Penelitian menerapkan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dengan studi pustaka (*literature review*) sebagai prosedur pengumpulan bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerja secara lisan dapat dianggap sah jika memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPer dan Pasal 52 ayat 1 UU Ketenagakerjaan. Meskipun seluruh syarat sah perjanjian kerja dalam Pasal 1320 KUHPer dan Pasal 52 Ayat 1 UU Ketenagakerjaan telah dipenuhi, jika isi atau pelaksanaan perjanjian bertentangan dengan aturan hukum lain, ketertiban umum, atau kesusilaan, maka perjanjian kerja tidak berkekuatan hukum dan dapat berakhir berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak terpenuhinya hak pramusaji *freelance* seperti keterlambatan pembayaran upah dan *overtime* dalam bekerja menyebabkan kerugian sehingga memerlukan perlindungan dan upaya hukum guna menyelesaikan perselisihan antara pengusaha *catering* dengan pramusaji *freelance*.

Kata Kunci: Keabsahan, Perjanjian Kerja Lisan, Tenaga Kerja *Freelance*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Keaslian Penelitian	7
1.6 Metode Penelitian.....	10
1.6.1 Jenis Penelitian	10
1.6.2 Pendekatan Penelitian	10

1.6.3 Sumber Data dan Bahan Hukum	11
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	14
1.6.6 Sistematika Penulisan	15
1.7 Kajian Pustaka	16
1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Keabsahan	16
1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	21
1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja	35
1.7.4 Tinjauan Umum Tentang Ketenagakerjaan.....	40
1.7.5 Tinjauan Umum Tentang Bisnis <i>Catering</i>	47
1.7.6 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	49
BAB II KEABSAHAN PERJANJIAN KERJA SECARA LISAN	
TERHADAP TENAGA KERJA <i>FREELANCE</i>	56
2.1 Keabsahan Perjanjian Kerja Secara Lisan Terhadap Tenaga Kerja <i>Freelance</i> Berdasarkan Hukum Perdata.....	56
2.2 Keabsahan Perjanjian Kerja Secara Lisan Terhadap Tenaga Kerja <i>Freelance</i> Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan.....	68
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA	
<i>FREELANCE</i> YANG MENGGUNAKAN PERJANJIAN	
KERJA SECARA LISAN	76

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja <i>Freelance</i> yang Menggunakan Perjanjian Kerja Secara Lisan.....	76
3.2 Upaya Hukum Terhadap Tenaga Kerja <i>Freelance</i> yang Menggunakan Perjanjian Kerja Secara Lisan.....	86
BAB IV PENUTUP	89
4.1 KESIMPULAN	89
4.2 SARAN.....	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu Berkaitan dengan Keabsahan Perjanjian Kerja Secara Lisan	8
--	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Sertifikat EPT	102
Lampiran 2 Transkrip Kuliah	103
Lampiran 3 Surat Penugasan Dosen Pembimbing	104
Lampiran 4 Kartu Bimbingan.....	105
Lampiran 5 Formulir Pengajuan Judul Skripsi	107
Lampiran 6 Bukti Pembayaran UKT	108
Lampiran 7 Bukti KRS Terbaru	109
Lampiran 8 Bukti Sidang Magang MBKM.....	110
Lampiran 9 Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	111
Lampiran 10 Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi.....	112
Lampiran 11 Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Artikel Jurnal	115
Lampiran 12 Hasil Publikasi Jurnal (LoA)	117
Lampiran 13 Sertifikat <i>Library Class</i>	118
Lampiran 14 Lembar Revisi Dosen Penguji I.....	119
Lampiran 15 Lembar Revisi Dosen Penguji II.....	120
Lampiran 16 Lembar Revisi Dosen Penguji III	121